



PUTUSAN
Nomor : 162-K/ PM.II-09/AD/X/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IKIN TAJUL MUTTAQIEN
Pangkat,NRP : Serka/3930148650274
Jabatan : Badenma
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 14 Pebruari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumbawa No.17 Kota Bandung.

Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari karena melakukan tindakan THTI oleh Dandenma Kodam III/Slw selaku Ankuum berdasarkan keputusan Nomor Kep/75/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-25/A-22/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/936/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/115/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 22 September 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 162-K/ PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 162-K/ PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 22 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2015 A.N Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 Ba Denmadam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas di Markas Denma Kodam III/Siliwangi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Militer yang sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Ikin Tajul Muttaqien NRP.3920148650274 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata Milsuk pada tahun 1993 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Ajen di Pusdikajen Lembang dan setelah lulus ditugaskan di Spers Kodam III/Slw dan pada tahun 2014 berdinast di Denma Kodam III/Slw dan pada tahun 2014 berdinast di Denma Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tidak masuk dinas dengan alasan sakit kepala sebelah kiri dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serka Hariyanto untuk menggantikan jaga di kediaman Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada Dankiwal selaku atasan Terdakwa pada saat menggantikan Serka Hariyono jaga kediaman Kasdam sehingga pada saat apel pagi keterangan Terdakwa dalam absen TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 setelah turun jaga Kasdam Terdakwa tidak datang ke Kiwal untuk melaksanakan dinas akan tetapi langsung pulang sehingga keterangan apel masih TK (tanpa keterangan), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas dengan alasan bangun tidur kesiang kemudian tidak memiliki kendaraan dan HP untuk menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mendapat giliran jaga plankton tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa minta tolong kepada temannya untuk menggantikan jga plankton dengan alasan Terdakwa pulang ke Majalengka untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dan sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.

4. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, dari pihak Satuan berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi istri dan mertua Terdakwa tetapi hasilnya nihil.

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Denmadam III/Slw pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan ke esokan harinya tanggal 15 Juni 2015 pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi di Denmadam III/Slw.

8. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkann dalam tugas-tugas operasi militer.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama Lengkap : JOHN CLEEN NANURU
Pangkat,NRP : Serma/597361
Jabatan : Batipam
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 13 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Jl.Baro Pasar Rt.02 Rt.01 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serma John Cleen Nanuru NRP.597361) kenal dengan Terdakwa (Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP. 3930148650274) SEJAK TAHUN 2006 PADA SAAT BERDINAS DI Denma Kodam III/Slw dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 14 juni 2015 tidak masuk dinas dengan alasan sakit kepala sebelah kiri dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serka Hariyono untuk menggantikan jaga di kediaman Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyanggupinya, dan pada saat Terdakwa menggantikan jaga di kediaman Kasdam tidak memberitahukan kepada Dankiwal selaku atasan Terdakwa sehingga pada saat apel pagi keterangan Terdakwa dalam absen TK (tanpa keterangan).

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 setelah turun jaga kediaman Kasdam Terdakwa tidak datang ke Kiwal untuk melaksanakan dinas akan tetapi langsung pulang sehingga keterangan apel masih TK (tanpa keterangan), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas dengan alasan bangun tidur kesiangan kemudian tidak memiliki kendaraan dan HP untuk menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mendapat giliran jaga plankton tetapi tidak diolakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menggantikan jaga plankton dengan alasan Terdakwa pulang ke Majalengka untuk menengok orangtuanya yang sedang sakit.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan satuannya sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 atau selama 7 (tujuh) hari selama berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, dari pihak Satuan berupaya untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mau bangun dari tidurnya setelah dibangunkan oleh istri Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun rekan Terdakwa dan yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istri Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib dan langsung mengikuti apel pagi.

8. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-II	:	Nama Lengkap	: KHUDORI
		Pangkat,NRP	: Serma/3920245270672
		Jabatan	: Bati Minpers
		Kesatuan	: Denma Kodam III/Slw
		Tempat Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 22 Juni 1972
		Jenis Kelamin	: Laki-laki
		Kewarganegaraan	: Indonesia
		Agama	: Islam
		Tempat tinggal	: Jl.Maleer Utara Rt.3 Rw.04 Kel.Maleer Kec.Batununggal Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serma Khudori NRP. 3920245270672) kenal dengan Terdakwa (Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP. 3930148650274) sejak awal Januari 2015 pada saat berdinas di Denma Kodam III/Slw dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 tidak masuk dinas kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 Serka Hariyanto minta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan jaga dikediaman Kasdam III/Slw tetapi Terdakwa pada saat menggantikan jaga dikediaman Kasdam tidak memberitahukan kepada Dankiwal selaku atasan Terdakwa sehingga pada saat apel pagi keterangan Terdakwa dalam absen di TK (tanpa keterangan), dan pada tanggal 10 Juni 2015 juga Terdakwa tidak masuk dinas kemudian

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.madani.go.id pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas tanpa keterangan dan baru tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa masuk dinas seperti biasa dan ikut melaksanakan apel pagi.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

1. Bahwa Terdakwa Atas nama Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 MASUK Menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tanggal 23 Juni 1993 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Ajen di Pusdikajen Lembang dan setelah lulus ditugaskan di Spers Kodam III/Slw dan pada tahun 2014 berdinis di Denma Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 berada dirumahnya yang beralamat di Komlek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung karena sakit kepala dan Terdakwa tidak memberitahukan kesatuan dengan alasan tidak mempunyai HP, kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serka Hariyanto minta tolong untuk menggantikan jaga di kediaman Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada Dankiwaal selaku atasan Terdakwa sehingga pada saat apel siang keterangan Terdakwa dalam absen TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 setelah turun jaga kemudian Kasdam Terdakwa tidak datang ke Kiwal untuk melaksanakan dinas akan tetapi langsung pulang karena ada yang bekerja merehab rumah Terdakwa sehingga keterangan apel masih TK (tanpa keterangan), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas dengan alasan bangun tidur kesiangan kemudian tidak memiliki kendaraan dan HP untuk menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mendapat giliran jaga plankton tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menggantikan jaga plankton dengan alasan Terdakwa pulang ke Majalengka untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Denma Kodam III/Slw untuk menyerahkan diri dan keesokan harinya tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa berdinas seperti biasanya dan mengikuti apel pagi kemudian Terdakwa diberikan Sanksi tindakan fisik dan kemudian diminta keterangan oleh pihak pam kesatuannya.

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung dan kerumah orang tua Terdakwa di Majalengka.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Denmadam III/Slw pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan ke esokan harinya tanggal 15 Juni 2015 pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi di Denmadam III/Slw.

9. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan JuNI 2015 A.N Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 Ba Denmadam III/Slw.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan JuNI 2015 A.N Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 Ba Denmadam III/Slw tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Atas nama Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 MASUK Menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Ajen di Pusdikajen Lembang dan setelah lulus ditugaskan di Spers Kodam III/Slw dan pada tahun 2014 berdinan di Denma Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjad perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 berada dirumahnya yang beralamat di Komlek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung karena sakit kepala dan Terdakwa tidak memberitahukan kesatuan dengan alasan tidak mempunyai HP, kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serka Hariyanto minta tolong untuk menggantikan jaga di kediaman

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada Dankiwaal selaku atasan Terdakwa sehingga pada saat apel siang keterangan Terdakwa dalam absen TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 setelah turun jaga kediaman Kasdam Terdakwa tidak datang ke Kiwal untuk melaksanakan dinas akan tetapi langsung pulang karena ada yang bekerja merehab rumah Terdakwa sehingga keterangan apel masih TK (tanpa keterangan), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas dengan alasan bangun tidur kesiang kemudian tidak memiliki kendaraan dan HP untuk menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mendapat giliran jaga plankton tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menggantikan jaga plankton dengan alasan Terdakwa pulang ke Majalengka untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Denma Kodam III/Slw untuk menyerahkan diri dan keesokan harinya tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa berdinan seperti biasanya dan mengikuti apel pagi kemudian Terdakwa diberikan Sanksi tindakan fisik dan kemudian diminta keterangan oleh pihak pam kesatuannya.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung dan kerumah orang tua Terdakwa di Majalengka.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Denmadam III/Slw pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan ke esokan harinya tanggal 15 Juni 2015 pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi di Denmadam III/Slw.

9. Bahwa benar sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat permohonan Terdakwa yang memohon dijatuhi pidana yang sering-
ringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dalam hal yang
meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun
secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka
yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam
dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di
persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer adalah
benar bernama Saripudin yang dalam pemeriksaan anggota TNI yang berpangkat Serka
dan berdinas di Denma Kodam III/Slw saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat
menjawab dengan baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan
kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa benar Terdakwa Atas nama Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274
MASUK Menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1993 di
Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan
pendidikan Susjurta Ajen di Pusdikjen Lembang dan setelah lulus ditugaskan di Spers
Kodam III/Slw dan pada tahun 2014 berdinas di Denma Kodam III/Slw hingga saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinas di Denma
Kodam III/Slw adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-
09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan
Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan skeppera dari
Pangdam III/Slw selaku Papera, nomor : Kep/936/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan
sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sesuai keterangan Para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah
terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang
hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau
maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting
(MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya
yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidak hadirannya si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimmya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 berada dirumahnya yang beralamat di Komlek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung karena sakit kepala dan Terdakwa tidak memberitahukan kesatuan dengan alasan tidak mempunyai HP, kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serka Hariyanto minta tolong untuk menggantikan jaga di kediaman Kasdam III/Slw dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada Dankiwaal selaku atasan Terdakwa sehingga pada saat apel siang keterangan Terdakwa dalam absen TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 setelah turun jaga kediaman Kasdam Terdakwa tidak datang ke Kiwal untuk melaksanakan dinas akan tetapi langsung pulang karena ada yang bekerja merehab rumah Terdakwa sehingga keterangan apel masih TK (tanpa keterangan), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa pun tidak masuk dinas dengan alasan bangun tidur kesiangan kemudian tidak memiliki kendaraan dan HP untuk menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mendapat giliran jaga plankton tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menggantikan jaga plankton dengan alasan Terdakwa pulang ke Majalengka untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dan pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke Denma Kodam III/Slw untuk menyerahkan diri dan keesokan harinya tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa berdinas seperti biasanya dan mengikuti apel pagi kemudian Terdakwa diberikan Sanksi tindakan fisik dan kemudian diminta keterangan oleh pihak pam kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Bukit Arcamanik Blok A-3 No.2 Sindanglaya Bandung dan kerumah orang tua Terdakwa di Majalengka.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau dan tidak harmonisan rumah tangga Terdakwa.

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Denmadam III/Slw pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan ke esokan harinya tanggal 15 Juni 2015 pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi di Denmadam III/Slw.

8. Bahwa benar sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : " dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandenma Kodam III/Slw sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 atau selama ± 7 (tujuh) hari hari yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa waktu ± 7 (tujuh) hari adalah kurang dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di Pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Sertu seharusnya menjadi tulang punggung/andalan Satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, sehingga selama Terdakwa pergi dari Kesatuan tanpa ijin, tentu personil yang lain menggantikan tugas Terdakwa, hal ini menggambarkan penghayatan Terdakwa tentang pegangan dan pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang lemah karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan dikarenakan Terdakwa tidak mentaati aturan yang berlaku dilingkungan Militer khususnya disatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, menandakan Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan merasa dirugikan karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan ada masalah keluarga dengan istri Terdakwa yang sering cekcok dan arena orang tua Terdakwa sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kekesatuan.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2013 dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pidana Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap berterus terang dan keterangan Saksi-I dan Saksi-II yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik, sehingga menurut Para Saksi masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2015 A.N Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 Ba Denmadam III/Slw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 162-K/PM.II-09/AD/X/2017 Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ikin Tajul Muttaqien, Serka NRP. 3930148650274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan JuNI 2015 A.N Serka Ikin Tajul Muttaqien NRP.3930148650274 Ba Denmadam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H, M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP.11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk NRP.11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sugiman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.508847 Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP.11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk NRP.11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/X/2017